

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN PAGA
JLN. MAUMERE – ENDE JLN. NO. TELP.
P A G A

KEPUTUSAN CAMAT PAGA
NOMOR : 12 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
(TKK) BAGI TAMAN KANAK – KANAK NUSAKOKA**

CAMAT PAGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa upaya Pengembangan dan Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;
 - b. Bahwa Taman Kanak – kanak Nusakoka telah menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak tanggal 04 Juni 2008 sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak - Kanak karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) dan (b) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Paga.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PGRI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERWAKILAN KABUPATEN SIKKA**

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PERWAKILAN KABUPATEN SIKKA
Nomor : GPB/YPLP-PGRI/PPKS/VI/2008**

**TENTANG :
PEMBENTUKAN PAUD FORMAL
TKK Nusa Koka Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka Propinsi NTT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain bagi anak-anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak Nusakoka, akan menyelenggarakan kegiatan secara formal dalam aktivitas belajar sambil bermain yang terdiri atas anak-anak dalam kisaran usia 4 sampai dengan 6 tahun.
- c. Berdasarkan butir a dan b di atas, maka dibentuklah Taman Kanak-Kanak Nusakoka yang beralamat di desa Wolowiro, Kecamatan Paga-Kabupaten Sikka-Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk TKK Nusa Koka Wolowiro dengan Struktur Organisasi terlampir;
- Kedua** : Menugaskan Kepala TKK Nusa Koka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan di Taman Kanak-Kanak mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak Nusa Koka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar sambil bermain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara pendidikan, swadaya masyarakat (komite TKK Nusa Koka) dan sumber lain yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 04 Juni 2008

Yayasan PPLP PGRI PERWAKILAN KAB. SIKKA

Sekretaris

YOHANES RANA, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka di Maumere .
2. Camat Paga



KABUPATEN SIKKA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLOWIRO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN TK NUSAKOKA
KEPALA DESA WOLOWIRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga TK di Desa Wolowiro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wolowiro tentang pendirian lembaga TK di Desa Wolowiro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Desa Wolowiro Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wolowiro Tahun 2008 (Lembaran Desa Wolowiro Tahun 2008 Nomor 1);
 10. Peraturan Desa Wolowiro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wolowiro Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Desa Wolowiro Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan lembaga TK di Desa Wolowiro dengan jenis kelompok bermain dan bernama NUSAKOKA
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wolowiro Tahun Anggaran 2008.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wolowiro

Pada tanggal 04 Juni 2008



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLOWIRO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 04 JUNI 2008
TENTANG
PENDIRIAN TK NUSAKOKA

NO	NAMA LEMBAGA TK	ALAMAT	KET.
1	2	3	6
1.	NUSAKOKA	RT: 011/ RW: 006, DUSUN KANGARUSA, DESA WOLOWIRO, KECAMATAN PAGA, KAB. SIKKA	

